

REALISASI PELAKSANAAN PENGATURAN TENTANG TENAGA PROFESIONAL JASA KONTRUKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kota Solok)

Syarif Hidayatullah¹, Hidayati Fitri²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: syarifhidayattullah668@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: hidayatifitri01@yahoo.co.id

Abstrak: *Profesionalitas tenaga kerja jasa konstruksi pada era modern saat ini ditandai dengan sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 70 yang mengharuskan tenaga kerja untuk wajib memiliki sertifikat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah praktek tenaga profesional jasa konstruksi yang tidak bersertifikat menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di Kota Solok, pandangan perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam, dan peran Pemerintah Daerah Kota Solok terhadap tenaga profesional jasa konstruksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian field research (penelitian lapangan) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek tenaga profesional jasa konstruksi di Kota Solok masih jauh dari harapan UUJK 2017 terkait kewajiban memiliki sertifikat terutama tenaga kerja terampil jasa konstruksi seperti tukang, tenaga operator dan mandor. Sehingga dalam salah satu prinsip muamalah mengatakan bahwa bermuamalah itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat makatidak pantas suatu pekerjaan yang menyangkut kemudharatan diri sendiri dan orang lain dikerjakan oleh seorang pekerja yang tidak pada bidang keahliannya.*

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Tenaga Profesional

PENDAHULUAN

Jasa konstruksi merupakan bidang jasa yang paling strategis bagi kebutuhan manusia, seperti membangun rumah, ruko, sekolah, gedung, jalan, jembatan dan bentuk bangunan fisik lainnya. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting yaitu menghasilkan produk akhir berupa bangunan, baik berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan perekonomian nasional (M. Abdulkadir, 2010: 585). Jasa konstruksi pada dasarnya tidak terlepas dari hubungan antar manusia dengan manusia, maka oleh karena itu dibutuhkan aturan yang dapat mengatur hubungan manusia dalam bidang jasa konstruksi agar tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya.

Aturan terkait jasa konstruksi dibuat dalam bentuk Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia setiap tahun selalu meningkat dan bersifat dinamis sehingga cenderung membutuhkan aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman maka terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi tersebut dilakukan evaluasi dan perbaikan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. (BPK JATENG, 2018: 2)

Jasa konstruksi tak lepas dari pihak yang terikat di dalamnya, salah satu di antara yang paling penting adalah Tenaga kerja konstruksi. Secara eksplisit, tidak ada definisi mengenai tenaga kerja konstruksi didalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi maupun Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Namun ada persyaratan tenaga kerja konstruksi yang tertuang didalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: "Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja." Maksud dari pasal 70 ayat 1 ini adalah setiap orang/tenaga kerja yang terlibat pada pelaksanaan jasa konstruksi berkewajiban memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagai syarat dan bukti profesionalitasnya seorang tenaga kerja konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 68 ayat 1 dan 2 mengatur mengenai tenaga kerja konstruksi diantaranya sebagai berikut:

1. Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.
2. Tenaga kerja konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli.

Pada pasal tersebut mengenai kualifikasi jabatan terkait jasa konstruksi dapat dilihat melalui Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang merupakan lembaga yang menerbitkan sertifikat kompetensi kerja yang dibentuk oleh kementerian PUPR selaku pelaksana Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan tersebut diantaranya adalah peraturan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi.

Profesional dalam pekerjaan harus merujuk pada integritas pribadi yang dimilikinya. Menurut hermawan integritas yang harus dimiliki seseorang tenaga kerja profesional dalam Islam diantaranya yaitu tenaga kerja itu harus *amanah* (dapat dipercaya), *fathonah* (Cerdas), *shiddiq* (jujur), *tabaligh* (Komunikatif) dan memiliki keahlian sesuai dengan pengetahuannya. (Hermawan, 2006: 120). Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berarti: "Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda, apabila telah dicabut amanah maka tunggulah kehancuran (kiamat), Abu Hurairah bertanya: bagaimana pencabutannya ya Rasulullah, Nabi menjawab : apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran (kiamat)" Al-Bukhori. No Hadits (6496), 21/383.

Menurut hadis di atas seorang pelaku jasa terutama jasa konstruksi harus menjunjung tinggi sikap integritas dan profesionalitas. Jika seseorang pekerja konstruksi tidak profesional, tidak memiliki integritas dan bukan keahliannya maka dapat dikatakan bangunan yang di bangunnya tidak akan memenuhi standar keamanan keselamatan kesehatan dan keberlanjutan suatu bangunan sehingga akan terjadi kegagalan pada bangunan tersebut. kegagalan bangunan itu bukan saja merugikan orang lain tetapi juga

merugikan pelaku jasa konstruksi itu sendiri dikarenakan harus menanggung ganti rugi terhadap kegagalan bangunan. Hukum Islam tidak membenarkan adanya suatu hak yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan keadilan. Begitu pula dalam usaha dan jasa untuk memperolehnya tidak boleh melupakan adanya asas tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini berarti bahwa harus ada kemashalatan bersama (Muhammad Alim, 2010: 379)

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, di Kota Solok tenaga profesional jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi kerja masih belum memadai dengan bukti masih ada tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja padahal jika dilihat fungsi sertifikat itu bukan saja membuktikan keprofesionalitasan seorang tenaga kerja konstruksi tetapi juga untuk memudahkan seorang tenaga kerja konstruksi mendapatkan pekerjaan, dimana pada saat ini tenaga kerja konstruksi lokal harus dapat bersaing dengan tenaga kerja konstruksi asing.

Dalam penjelasan sebelumnya yang menjadi permasalahan pada tenaga kerja konstruksi di Kota Solok adalah yang pertama dilihat melalui aspek sosiologis bahwa syarat dikatakan bahwa tenaga kerja itu profesional menurut Sherli Mahrus dalam jurnalnya tentang tenaga profesional yaitu harus memiliki kualifikasi pendidikan, memiliki kompetensi, memiliki sertifikasi kompetensi dan harus sehat jasmaniah maupun rohaniyah (Sherli Mahrus, 2017:13). Namun pada kenyataan di lapangan tenaga kerja konstruksi di Kota Solok masih banyak yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatannya seperti tenaga kerja yang tidak memiliki ijazah, ataupun jurusannya berbeda dengan jabatan yang diembannya. Padahal seseorang tenaga kerja profesional terutama dalam bidang jasa konstruksi seharusnya harus ahli sesuai dengan pendidikan dan jabatannya. Selain itu kompetensi kerja dari pekerja konstruksi di Kota Solok masih kurang memadai seperti dalam proyek pembangunan salah satu jalan gang perumahan di kelurahan Simpang Rumbio kota solok dimana jalannya sudah rusak padahal waktu setelah pengerjaannya masih dalam hitungan bulan.

Namun pada kenyataan di lapangan banyak tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat padahal dalam pasal 70 ayat 1 telah jelas bahwa setiap tenaga kerja baik itu operator, teknisi, analis dan ahli wajib memiliki sertifikat. Kewajiban ini seharusnya menjadi rujukan bagi pemerintah selaku pelaksana dari undang- undang jasa konstruksi, Kemudian tentang syarat untuk bekerja pada pekerjaan konstruksi itu harus memiliki sertifikat bukan sebahagian orang saja tetapi ini berlaku untuk setiap orang yang bekerja pada pekerjaan konstruksi. Hal ini juga didukung oleh aturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan pasal 11 yang berbunyi bahwa Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/ atau meningkatkan dan/ atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dimana penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data tertulis atau data lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian

penulis mengenai Realisasi Pelaksanaan Pengaturan tentang Tenaga Profesional Jasa Kontruksi Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Islam Studi Kasus di Kota Solok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Praktek tenaga profesional jasa kontruksi yang tidak bersertifikat menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi di Kota Solok.**

Persyaratan sertifikasi kompetensi ini terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/Prt/M/2013 tentang persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil bidang jasa konstruksi menteri pekerjaan umum pasal 5 ayat 1 sampai 3 mensyaratkan bahwa tenaga konstruksi itu harus memenuhi persyaratan umum berupa kompetensi dasar dan etika profesi serta persyaratan khusus harus dipenuhi berupa jenjang pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan kerja, sehingga apabila memenuhi kedua persyaratan tersebut akan diberikan sertifikat.

Berdasarkan paparan di atas maka untuk dapat melihat bagaimana praktek tenaga profesional jasa konstruksi di Kota Solok, penulis berorientasi kepada kepemilikan sertifikat kompetensi tenaga kerja, unsur-unsur profesionalisme, dan hasil pekerjaan tenaga kerja konstruksi yang tidak bersertifikat. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk sertifikasi Kompetensi kerja bagi tenaga ahli dan terampil terdiri atas beberapa bidang, seperti contoh tenaga ahli yang akan diberikan sertifikat keahlian (SKA) yang terbagi atas bidang pekerjaan Arsitektur, Sipil, Tata Lingkungan, Mekanikal, Elektrikal dan Bidang lainnya.
- b. Sedangkan sertifikasi Kompetensi untuk tenaga terampil yang akan diberikan sertifikat SKT itu terbagi atas beberapa bidang, diantaranya yaitu: Arsitektur, Sipil, Tata Lingkungan, Mekanikal, Elektrikal dan Bidang lain-lain dengan bidang keahliannya yaitu tukang, mandor, teknisi, operator dan mekanik. Untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan, bidang keahlian adalah gabungan dari beberapa bidang kompetensi seperti yang dikutip dari jurnal Gusni Vitri dan Deni Irda Mazni bahwa sertifikat kompetensi kerja dapat diberikan kepada tenaga terampil tukang dengan kode yang telah dibuat oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Sumatera Barat

Pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, pada umumnya tenaga kerja konstruksi difasilitasi oleh perusahaan pemberi kerja atau yang menaungi tenaga kerja konstruksi tersebut. Tenaga kerja konstruksi yang berasal dari luar Kota Solok adalah tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada perusahaan tertentu yang akan berpindah-pindah sesuai dengan lokasi pekerjaan konstruksi yang sedang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada responden baik itu tenaga terampil tukang dan tenaga operator, penulis menemukan masih ada tenaga kerja terampil yang belum memiliki sertifikat kompetensi kerja. Penulis menemukan bahwa sertifikat kompetensi kerja hanya dipakai untuk proyek pada tender pemerintah

sedangkan untuk proyek non pemerintah tidak dibutuhkan sama sekali. Setelah penulis konfirmasi kepada salah satu perusahaan kontraktor dan kontraktor perorangan jasa konstruksi di Kota Solok seperti pada PT Kaisar kelima grup yang diwakili oleh bapak Bapak Alfajri Pratama selaku HRD PT Kaisar Kelima Group juga membenarkan bahwa sertifikat kompetensi baik itu SKA/SKTK hanya untuk syarat pelelangan pada proyek pemerintah, dan beliau juga menambahkan untuk kekurangan tenaga kerja ahli dan terampil yang bersertifikat untuk syarat proyek tender pemerintah biasanya perusahaan meminjam tenaga kerja ahli dan terampil yang bersertifikat dari perusahaan atau Cv lainnya. (Alfajri Pratama, wawancara 15 Mei 2020)

Dinas PUPR Kota Solok yang diwakili oleh Bapak Tun Sri Adam ST,M.Si selaku Kabid Bina Program dan Pengawasan Jasa konstruksi beliau mengatakan mengenai sertifikat itu memang benar merupakan persyaratan administrasi untuk pelelangan pada proyek pemerintah.

Menurut hemat penulis Sertifikat kompetensi kerja itu hanya menjadi syarat yang digunakan untuk pelelangan atau penunjukkan langsung pada proyek pemerintah sedangkan untuk proyek non pemerintah tidak ada jaminan mengenai seberapa profesionalnya tenaga kerja konstruksi itu untuk bekerja pada proyek tersebut, melainkan hanya contoh hasil kerja yang telah didokumentasikan oleh perusahaan atau penyedia jasa konstruksi itu sendiri untuk menarik minat para konsumennya, *Skill* atau keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja jasa konstruksi di Kota Solok terutama tenaga kerja terampil masih belum memadai untuk melakukan pekerjaan jasa konstruksi. Alasannya adalah masih kurangnya *skill* atau keahlian tenaga kerja terampil di kota Solok dalam pengoperasian teknologidan penggunaan metode kerja yang efektif dan efisien pada bidang jasa konstruksi. Kompetensi seseorang tenaga kerja profesional itu dapat diukur melalui karakteristik profesionalisme contohnya untuk kompetensi dasar saja yang menjadi indikator penilaiannya adalah dilihat dari aspek pendidikan dimana rata-rata tenaga kerja terampil di kota Solok adalah tamatan SLTA ke bawah seperti wawancara penulis dengan Bapak Sudirman yang beliau tamat Sekolah Teknik Menengah (STM) dan Bapak Guntur yang tamat SLTP. Selain itu penulis juga menanyakan kepada tenaga kerja terampil tukang, operator maupun mandor tentang riwayat pendidikannya dan jawabannya cenderung sama yaitu hampir sebahagian besar tenaga kerja terampil tersebut hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Seperti yang tergambar pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3 Kompetensi Dasar Tenaga Kerja Terampil

No	Nama tenaga kerja	Kualifikasi pekerjaan	Kompetensi Dasar	
			Riwayat Pendidikan	Pengalaman Kerja
1	Herman Peco	Tukang	SLTA	24 Tahun
2	Amir	Tukang	SD	20 Tahun
3	Danil	Tukang	SD	23 Tahun
4	Masyur	Tukang	SD	15 Tahun

5	Al-Azis	Tukang	SD	20 Tahun
6	Sudirman	Tukang	STM	22 Tahun
7	Guntur	Operator	SLTP	20 Tahun
8	Romi	Tukang	SD	10 Tahun
9	Boi	Tukang	SD	15 Tahun
10	Hen	Tukang	SD	10 Tahun
11	Acong	Tukang	SD	20 Tahun
12	Emi	Mandor	SD	24 Tahun

Berdasarkan tabel 4.3 di atas maka dalam karakteristik profesionalisme pada aspek pendidikan belum tercapai dikarenakan dalam persyaratan Sertifikasi kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi idealnya minimal tamatan Sekolah Teknik Menengah (STM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), jika dilihat dari aspek pelatihannya rata-rata tenaga kerja konstruksi di kota Solok belum pernah mengikuti pelatihan padahal tujuan pelatihan ini menurut Bapak Presiden Jokowi adalah untuk mengadaptasi perkembangan teknologi terbaru, karena setiap saat teknologi berubah, mengingat kemajuan teknologi sangat cepat berubahnya termasuk dalam dunia jasa konstruksi (Berita PUPR, 9 Oktober 2017). Pelatihan untuk tenaga kerja terampil ini akan dibahas lebih mendalam pada pembahasan mengenai peran pemerintah daerah. Penilaian selanjutnya adalah pengalaman kerja rata-rata tenaga kerja terampil di Kota Solok memiliki pengalaman kerja yang cukup lama. Sedangkan untuk penilain skill (Kemampuan) seorang tenaga kerja konstruksi oleh perusahaan atau badan perseorangan biasanya perusahaan ataupun badan perseorangan melihat beberapa indikator seperti yang penulis tanyakan kepada Bapak Soni Kristianto yang mengatakan bahwa(Soni Kristianto, wawancara 16 Mei 2020):

“Untuk penilaian Tenaga kerja konstruksi itu biasanya yang dinilai adalah hasil pekerjaannya, kecepatan bekerja dan metode kerjanya, kalau tidak sesuai ya dikurangi gaji atau di turunkan status bahkan juga ada yang diistirahatkan dan digantikan dengan tenaga kerja baru.”

2. Pandangan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan Indonesia tentang Jasa Konstruksi terhadap tenaga profesional jasa konstruksi di Kota Solok

Islam sangat menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja, akhlak islami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesionalisme dalam bekerja, ini dapat dilihat dari akhlak yang dimiliki Rasulullah seperti shiddiq, amanah, fathonah dan tabligh.

Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh pribadi yang menjunjung tinggi profesionalisme dalam setiap amanah yang beliau emban. Dengan sikap profesional tersebut, Rasulullah SAW selalu berhasil dalam segala bidang, baik sebagai pemimpin umat, pemimpin negara, panglima perang, maupun sebagai saudagar. Hal terakhir yang patut ditiru oleh kita yang fokus di bidang jasa konstruksi adalah keberhasilan Rasulullah SAW membangun Yatsrib atau Kota Madinah Almunawwarah. Sesuai dengan tuntutan zaman, profesionalitas itu ditandai dengan adanya sertifikasi dan kompetensi masing-masing individu. Dengan adanya sertifikasi dan penilaian kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi, akan menjadi langkah yang dapat menjadi

pemicu semangat untuk bekerja lebih profesional, sehingga dengan itu dapat mampu melahirkan para pekerja konstruksi yang cakap, cekatan dan handal dalam rangka mendukung suksesnya pembangunan sektor konstruksi di Kota Solok.

Dalam prinsip fiqh muamalah, bahwa muamalah itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

"Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan:

"Kemudharatan harus dihilangkan" (Kasmidin, 2015: 50)

Menurut hemat penulis tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sikap profesionalitas. Sikap profesionalitas ini bukan saja bentuk unjuk kerja bagi tenaga kerja itu sendiri tapi juga untuk menentukan seberapa berkualitasnya seseorang itu bekerja dalam bidang keahliannya. Hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu bahwa jika suatu pekerjaan tidak diberikan kepada yang ahli pada bidangnya maka tunggulah kehancuran (Kemudharatan yang besar). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berarti:

"Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda, apabila telah dicabut amanah maka tunggulah kehancuran (kiamat), Abu Hurairah bertanya: bagaimana pencabutannya ya Rasulullah, Nabi menjawab : apabila urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran (kiamat) " Al-Bukhori. No Hadits (6496), 21/383

Untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dalam bidang jasa konstruksi seperti bangunan ambruk, kegagalan pada jembatan atau kerusakan struktur jalan, bendungan irigasi dan sebagainya sehingga dapat menimbulkan kerugian materi atau non materi baik itu berupa korban nyawa ataupun korban luka yang disebabkan oleh pekerja yang bekerja bukan pada bidang keahliannya, maka tidak diperbolehkan seseorang itu bekerja pada bidang tersebut, alasan ini diperkuat oleh salah satu prinsip dari Fiqh muamalah bahwa muamalah itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat sehingga menurut kaidah Ushul fiqh kemudharatan itu harus dihilangkan.

Disamping itu, untuk menghilangkan kemudharatan atau mengurangi resiko yang lebih besar terhadap kegagalan suatu bangunan bisa diimbangi dengan melakukan pelatihan yang berkelanjutan yang merupakan hak dari tenaga kerja, seperti yang ditegaskan dalam Undang- Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 11 yang berbunyi "Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja".

Selain itu uji kompetensi serta pengawasan yang ketat bagi tenaga kerja konstruksi yang berada dilingkup wilayah daerah Kota Solok juga diperlukan demi adanya keseimbangan antara ilmu yang didapatkan saat pelatihan dengan hasil perkerjaan setelah pelatihan berupa uji kompetensi yang akhirnya akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dalam dunia industri jasa konstruksi. Maka oleh karena itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam uji kompetensi ini seperti yang diatur dalam aturan pelaksana Undang-Undang

Jasa Kontruksi seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/Prt/M/2013 tentang persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil bidang jasa konstruksi menteri pekerjaan umum pasal 5 ayat 1 sampai 3 mensyaratkan bahwa tenaga kontruksi itu harus memenuhi persyaratan umum berupa kompetensi dasar dan etika profesi serta persyaratan khusus harus dipenuhi berupa jenjang pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan kerja, sehingga apabila memenuhi kedua persyaratan tersebut akan diberikan sertifikat.

Profesionalitas seseorang tenaga kerja dibuktikan dengan sertifikat itu diperbolehkan dalam Islam, yang mana dalam ilmu ushul fiqh ada yang disebut dengan metode ijtihad salah satu metodenya adalah *Mashlahah al-murshalah*. Menurut Abu Zahrah *Al-mashlahah al-mushalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syar'i (*maqsidal-syar'i*), tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya. Dengan demikian, *al-mashlahah al-murshalah* ini sejalan dengan tujuan syara' sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan (firdaus, 2004:87). Adapun tujuan *al mashlahah al-mushalah* adalah untuk memelihara lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*) di antaranya yaitu agama, diri, akal, keturunan, dan harta sebagai contoh untuk melindungi diri dua orang yang telah terikat perkawinan atas fitnah berbuat zina maka pemerintah membuat surat nikah sebagai bukti autentik bahwa mereka telah mengikat diri dalam perkawinan, begitu pula bagi tenaga kerja profesional jasa kontruksi untuk menyatakan seseorang tenaga kerja itu telah cakap dalam suatu bidang pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka pemerintah menerbitkan sertifikat kompetensi kerja sebagai bukti profesionalitas seorang tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan dunia industri jasa kontruksi yang berkewajiban melindungi hak-hak konsumen (pengguna jasa).

3. Peran pemerintah terhadap amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi di Kota Solok

Masyarakat Indonesia pada umumnya memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan tertib. Yang dimaksud dengan pengendalian sosial ialah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan atau yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku yang sering dinamakan dengan hukum. Hukum memiliki banyak produk salah satu produk hukum adalah Undang-Undang. Menurut hirarki perundang-undangan di Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi setara dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, berarti ini menunjukkan bahwa UUK 2017 ini berlaku secara nasional dan pemerintah pusat selaku pelaksana UUK 2017 memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dibentuknya UUK tersebut. Adapun tujuan dari UUK 2017 terdapat dalam pasal 2 di antaranya yaitu:

- a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;

- b. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam mewujudkan tujuan UUJK 2017 pemerintah pusat memiliki wewenang dan tanggung jawab seperti yang terdapat dalam pasal pasal 5 sampai pasal 8, untuk itu untuk demi terwujudnya tujuan UUJK 2017 secara merata maka pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah provinsi. Adapun wewenang pemerintah provinsi Dalam Pasal 6 Ayat 1 untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:

- a) Memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi
- b) Menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha nasional
- c) Menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi
- d) Menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di provinsi
- e) Memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.

Dalam Pasal 6 Ayat 2 untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:

- a) Menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- b) Menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi
- c) Menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.

Dalam Pasal 6 Ayat 3 untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.

Dalam Pasal 6 Ayat 4 untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:

- a) Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja
- b) Pelatihan tenaga kerja konstruksi
- c) Upah tenaga kerja konstruksi.

Dalam Pasal 6 Ayat 5 untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:

- a) Menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
- b) Memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi
- c) Memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas
- d) Menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi
- e) Meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Dalam Pasal 6 Ayat 6 untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan:

- a) Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyediaan bangunan.

Dalam Pasal 6 Ayat 7 untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.

Mengenai wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi penulis mendapati bahwa sertifikat kompetensi kerja hanya bersifat formalitas bukan sebuah standar penentu kualitas tenaga kerja konstruksi karena dalam kenyataan di lapangan sertifikat jasa konstruksi menjadi bahan dagangan dalam dunia jasa konstruksi.

Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dikarenakan cakupan skripsi penulis hanya sampai pada tingkat pemerintah daerah kota yaitu Kota Solok maka disini akan penulis jabarkan wewenang dari pemerintah kota diantaranya yaitu terdapat dalam UUK pasal 8 Undang-Undang jasa konstruksi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil dilakukan oleh balai pelatihan kerja (BLK) di daerah kabupaten atau kota termasuk di daerah kota solok. Menurut hemat penulis sejauh ini pelatihan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada BLK itu hanya bersifat secara umum dan belum menjurus kepada pelatihan untuk tenaga kerja konstruksi secara khusus sehingga tingkat profesionalitas tenaga kerja konstruksi di kota solok masih minim. Selain itu BLK lebih memfokuskan pelatihan itu hanya kepada generasi muda yang putus sekolah sebagai bekal untuk dapat ikut serta dalam dunia kerja. Dan untuk pelatihan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga diluar pemerintah Kota Solok seperti asosiasi-asosiasi jasa konstruksi juga masih minim dikarenakan pelatihan yang dilakukan oleh Asosiasi itu hanya dapat diikuti oleh tenaga kerja terampil yang tergabung dalam asosiasi tersebut sedangkan tenaga terampil diluar asosiasi masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan.

penulis juga mengkonfirmasi mengenai pelatihan tenaga kerja konstruksi ini kepada Bapak Tun Sri Adam ST,M.Si dan beliau mengatakan:

“sebenarnya pada Dinas PUPR ada yang namanya suatu bidang yaitu bidang bina konstruksi namu bidang masih diitumpangkan dalam bidang proga jasa konstruksi, untuk tenaga teknis dalam pembinaan jasa konstruksi masih belum ada tapi direncanakan akan ada pada tahun 2021 yang tugasnya adalah melakukan pembinaan kepada tenaga kerja konstruksi”.

Untuk mengetahui sampai mana pelatihan tenaga terampil jasa konstruksi itu dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok atau lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, maka penulis mananyakan kepada 12 orang responden yang terdiri tukang, operator dan mandor yang bekerja dan berdomisili di Kota Solok seperti yang terlihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4 Data Tenaga Terampil Jasa Kontruksi Di Kota Solok

No	Nama tenaga kerja	Kualifikasi pekerjaan	Kepemilikan sertifikat		Pelatihan tenaga terampil	
			Ada	Tidak	Pernah	Tidak
1	Herman Peco	Tukang		√		√
2	Amir	Tukang		√		√
3	Danil	Tukang		√		√
4	Masyur	Tukang		√		√
5	Al-Azis	Tukang		√		√
6	Sudirman	Tukang		√		√
7	Guntur	Operator		√		√
8	Romi	Tukang		√		√
9	Boi	Tukang		√		√
10	Hen	Tukang		√		√
11	Acong	Tukang		√		√
12	Emi	Mandor		√		√

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tenaga kerja terampil di kota solok seperti tukang,operator dan mandor masih banyak yang belum pernah mengikuti pelatihan kerja. Dan rata-rata tenaga kerja terampil di Kota Solok untuk kompetensi hanya didapatkan melalui pengalaman saat bekerja. sehingga wajar masih banyak tenaga kerja jasa konstruksi yang masih belum memiliki sertifikat karena pada dasarnya seorang tenaga kerja konstruksi itu dapat lulus sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi paling kurang harus memenuhi 5 unsur yang terdapat dalam peraturan menteri pekerjaan umum tentang persyaratan tenaga ahli dan terampil diantaranya yaitu memiliki dan paham dengan etika profesi jasa konstruksi, memiliki kompetensi,memiliki pengalaman

b) Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota

Mengenai wewenang Pemerintah Daerah Kota Solok menurut UUJK yaitu penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dengan cangkupan Daerah Kota Solok. penyelenggaraan sistem infomasi jasa konstruksi meliputi penyebaran

mengenai peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi, penyuluhan mengenai jasa konstruksi, informasi pengadaan barang dan jasa konstruksi oleh pemerintah daerah dan informasi lainnya mengenai jasa konstruksi. Menurut hemat penulis mengenai wewenang pemerintah daerah kota solok tentang penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi belum maksimal dapat dilihat mengenai kurangnya sosialisasi pemerintah daerah Solok kepada tenaga terampil jasa konstruksi seperti tukang, tenaga operator dan mandor mengenai aturan-aturan yang terkait jasa konstruksi. sehingga berakibat masih banyaknya tenaga kerja jasa konstruksi yang belum memiliki sertifikat kompetensi, kurangnya pelatihan ketenagakerjaan terkait jasa konstruksi dan kurang pemahaman masyarakat betapa pentingnya profesionalitas tenaga kerja jasa konstruksi dalam bentuk sertifikat kompetensi.

c) Penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar

Mengenai wewenang pemerintah Kota Solok dalam jasa konstruksi adalah mengeluarkan izin usaha bagi penyedia jasa konstruksi. Sejauh ini penulis melihat untuk perizinan usaha jasa konstruksi di Kota Solok sangat bagus dengan di bentuknya dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Solok yang melayani segala jenis perizinan baik itu usaha perdagangan maupun usaha jasa konstruksi. Namun akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah Kota Solok seperti harus adanya aturan mengenai kontraktor atau pemborong yang tidak mengurus izin usaha agar dapat ditindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar terjadi ketertiban dalam izin usaha jasa konstruksi. serta pengawasan terhadap kontraktor yang melakukan penjualan izin usaha.

d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Wewenang dari Pemerintah Daerah Kota Solok pada kegiatan jasa konstruksi adalah mengawasi mengenai ketertiban usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi agar berjalan sesuai dengan tujuan UUJK adapun yang menjadi pengawasan dari Pemerintah Daerah Kota Solok meliputi persyaratan perizinan, ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, ketentuan keselamatan UMUM, ketentuan ketenagakerjaan, ketentuan lingkungan, ketentuan tata ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Menurut hemat penulis pengawasan pemerintah daerah kabupaten atau kota belum maksimal di karenakan tidak adanya pengawasan secara menyeluruh kepada penyedia jasa konstruksi terutama dalam proyek non pemerintah yang melibatkan masyarakat umum, banyak masyarakat yang mengeluh mengenai tenaga kerja jasa konstruksi yang dinilai lamban dalam bekerja dan hasil pekerjaannya juga tidak rapi (Iskandar, wawancara 29 mey 2020). Penting sekali kiranya diadakan dialog dengan masyarakat mengenai jasa konstruksi dan pengaturan terakait jasa konstruksi terutama mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi kerja tenaga profesional jasa konstruksi. Selain itu pengawasan pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan konstruksi hanya terpusat pada proyek pemerintah sedangkan proyek non pemerintah tidak ada pengawasan oleh

pemerintah daerah ataupun uji kelayakan sebelum bangunan itu di gunakan sehingga ada kemungkinan bangunan itu tidak layak huni.

Untuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih banyak masyarakat yang belum memilikinya paahal bangunan tersebut berada di tepi jalan utama di daerah kota Solok seperti berada di kawasan Air Mati Pasar Solok, bandar panduang Tanah Garam dan terakhir muncul lagi di VI Suku depan SPBU St Mudo. Dalam bentuk restoran, di Air Mati, bangunan menjorok ke jalan begitu juga di pandan ujung dan mengganggu lalu lintas. Sementara itu di Bandar Pandung sangat parah lagi, bangunan semi permanen itu berada di jalan, padahal, sesuai ketentuan bangunan harus 12 meter dari jalan jika di jalan utama, dan ini menunjukkan pemerintah daerah Kota Solok tidak serius dalam mengawasi perizinan terkait wewenangnya pada UUJK 2017. Penulis juga sempat mewawancarai Bapak Tun Sri Adam mengenai pegawasan ini dan beliau membenarkan dalam pernyataannya bahwa ada fungsi dari Dinas PUPR terkait penertiban bangunan dan usaha jasa kontruksi (Tun Sri Adam, wawancara 22 Mei 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai “Realisasi Pelaksanaan Pengaturan Tentang Tenaga Profesional Jasa Kontuksi Menurut Perundang-Undangan Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Solok)” maka penulismenyimpulkan bahwa:

1. Dalam praktek tenaga profesional jasa kontruksi di Kota Solok terutama tenaga kerja terampil jasa kontruksi seperti tukang, tenaga operator dan mandor sebahagian besar masih belum memiliki sertifikat kompetensi kerja.
2. Dalam Hukum Islam Profesionalitas itu sangat dijunjung tinggi tidak pantas suatu pekerjaan yang menyangkut keselamatan diri sendiri dan orang lain dikerjakan oleh seorang pekerja yang tidak pada bidang keahliannya. Karena pada dasarnya dalam prinsip bermuamalah itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat. Sedangkan pengaturan yang diatur dalam perundang-undangan mengenai profesionalitas seperti UUJK 2017 pasal 70 ayat 1 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai kewajiban memiliki sertifikat dan kompetensi kerja dalam Islam itu diperbolehkan karena pada dasarnya terdapat kepentingan untuk melindungi agama, akal, diri, keturunan dan harta demi mewujudkan kemaslahatan bersama yang sering disebut degan metode *Maslahah al-murshalah*.
3. Peran pemerintah Kota Solok terkait jasa kontruksi belum maksimal karena sesuai amanat UUJK mengenai wewenang pemerintah daerah pasal 8 UUJK 2017, untuk pelatihan tenaga kerja terampil sangat minim dan tidak tepat sasaran, kurangnya sosialisasi kepada tenaga kerja dan masyarakat terkait jasa kontruksi serta pengawasan atas perizinan jasa kontruksi yang masih lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Al-Ghazâlî, Ayyuhâ al Walad. (1996). *Majmû'at Rasâ'il al-Imâm al-Ghazâlî*. Beirut: Dâr al Fikr.
- Ali, Zainudin. (2006). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alim, Muhammad. (2010). *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta: PT LkiS.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (t.t). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Johan. (2009). *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- Ash-Shawi, Shalah, dan Abdullah Al-Mushlih. (2011). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Bakri, Muhammad. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia (Hukum pada Era Reformas)*. Malang: UB Press.
- Baktiah Haryadi, Bada. (2010). Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi dalam Menghadapi Era Liberasi. *Jurnal Inersia* Vol. VI (1), Mei 2010.
- BPK Jawa Tengah. (2018). *Perbandingan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Semarang: BPK JATENG.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Satria dan M. Zein. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ghofur Anshori, Abdul. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Hamalik, Oemar. (2000). *Manajemen pendidikan dan pelatihan*. Bandung: YP Pemindo.
- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- J. Stanton, William. (1988). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kartajaya, Hermawan. (2006). *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Kasmidin. (2015). *Kaidah-Kaidah Fiqh dan Dawabith Bidang Fiqh Muamalah*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Keputusan Menteri ketenagakerjaan Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum.
- Kotler, Philip. (2010). *Manajemen Pemasaran*. Edisi tiga belas Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Koto, Alaidin. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ma'arif, Syamsul, (2007). *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahrus, Serli. (2017). *Profesionalisme Pendidikan dalam Al-quran dan Hadis*. Sambas: IAIS Muhammad Syafiuddin sambas.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Manulang, Sendjun H. (1998). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Masrianto Dkk. (2016). *Profil Tenaga Kerja Kontruksi Indonesia 2016*. Jakarta: Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- Nursyirwan, Iwan. (2006). Tenaga Kerja Kosntruksi Indonesia Perlu Pengakuan, *Buletin BPKSM Departemen Pekerjaan Umum* Vol. 3.
- Peraturan LPJK Nomor: Ila Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- Peraturan LPJK Nomor: 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Registrasi keterampilan tenaga Kontruksi dan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/Prt/M/2013 tentang persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil
- Poerwopoespito Oerip dan Tatang Utomo. (2000). *Menggugah Mentalitas Profesional dan Pengusaha*. Jakarta: Gramedia.
- Rahayu, Kadek Putri Nita, dan Agus Fredy Maradona. (2020). Sertifikasi Konstruksi Tenaga Kerja: Antara Mengikuti Peraturan Pemerintah Dan Membangun Kompetensi Bisnis. *Kinerja*, Vol. 17(1), 45-51.
- Sabiq, Sayyid. (1988). *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sudarso, Andriasan. (2016). *Manajemen Pemasaran Jasa Perhotelan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta Ekonisia.
- Tim Ahli Tafsir, (2011). *Shahih Tafsir Ibn Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibn Katsir.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
- Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017.